

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 450/I02/Kep/E/94.

tentang,
Pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Jl.
Tekukur No. 8 Kec. Pulo Merak Kotip Cilegon Kab. Serang
untuk mendirikan SMA MA'ARIF mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif
tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2/LP-MA/VIII/1993

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif telah
mengusahakan didirikannya SMA MA'ARIF;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan
Ma'arif Jl. Tekukur No. 8 Kec. Pulo Merak Kotip
Cilegon Kab. Serang untuk mendirikan SMA MA'ARIF
mulai tahun ajaran 1994/1995

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/D/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/D/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/D/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0343/D/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/D/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 Nomor 6114/C/T/1986;
b. *Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenun Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Juni 1994
Nomor 438/1.02/R/94;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten
Serang tanggal 17 Mei 1994 Nomor 679/1.02.1/R2/1994;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II
Kabupaten Serang tanggal 1 Juni 1994 Nomor
421.3/1462/Sosial

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Yoenows E. Maagimon, SH tanggal 15 Januari 1994 Nomor 103 tentang pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Lembaga Pendidikan Ma'arif

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Jl. Takukur No. 8 Kec. Pulo Merak Kotip Cilegon Kab. Serang untuk mendirikan SMA MA'ARIF mulai tahun ajaran 1994/1995 ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 30 Juni 1994.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DID EDIA KARTADINATA
NIP. 130075174